



**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG**

**DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI  
USAHA KECIL DAN MENENGAH**

**Jalan YC. Oevang Oeray, Desa Baning Kota Telepon (0565) 21703  
Sintang – 78612**

**RENCANA KINERJA TAHUNAN  
(RKT)**



**TAHUN 2020**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan kasih-Nya, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang dapat terselesaikan dengan baik. Penyusunan RKT merupakan hal yang wajib bagi setiap OPD di Kabupaten Sintang, sebab digunakan sebagai dasar dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini disusun sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2020. RKT juga disusun sebagai upaya untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang.

Kami menyadari Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang ini masih belum sempurna. Oleh karena itu, kami memerlukan dukungan dan saran untuk perbaikan dan penyempurnaan di masa yang akan datang.

Sintang, Januari 2020

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan,  
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah  
Kabupaten Sintang

**H. Sudirman, S.Sos. M.Si**

**Pembina Utama Muda**

NIP. 19611216 198403 1 005



## DAFTAR ISI

	Hal
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Gambaran Umum Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang .....	1
B. Maksud, Tujuan dan Dasar Hukum .....	5
C. Keterkaitan Renstra dan Rencana Kinerja Tahunan serta Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya .....	9
<b>II. RENCANA STRATEGIS</b> .....	11
A. Tujuan dan Manfaat Renstra .....	11
B. Visi dan Misi .....	12
C. Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan .....	14
<b>III. RENCANA KINERJA</b> .....	19
A. Program dan Kegiatan Tahun 2020 .....	19
B. Indikator dan Target Kinerja Tahun 2020 .....	23
<b>VI. PENUTUP</b> .....	33
A. Kesimpulan .....	33
B. Saran .....	33



**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Gambaran Umum Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang**

**1. Kedudukan**

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang merupakan unsur pelaksanaan Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan bidang kewenangannya yang mana Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sintang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sintang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 113 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang.

Kegiatan Pembangunan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Sintang berperan cukup besar dalam perbaikan struktur ekonomi termasuk ekonomi masyarakat yaitu peningkatan pendapatan serta pemerataan dalam memperoleh pekerjaan dan usaha yang dapat menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat.

**2. Tugas Pokok dan Fungsi serta Struktur Organisasi**

**a. Tugas Pokok**

Tugas pokok Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sintang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 113 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut :



**1) Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam Bidang Administrasi Ketatausahaan, Aparatur, Keuangan, Arsip, Perlengkapan serta penyusunan rencana kegiatan.

**2) Bidang Perindustrian**

Bidang Perindustrian mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di Bidang Perindustrian yang meliputi Usaha Perindustrian, Pembinaan dan Pengembangan Usaha Perindustrian.

**3) Bidang Perdagangan**

Bidang Perdagangan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di Bidang Perdagangan yang meliputi Usaha Pengembangan Usaha Perdagangan dan Promosi, Kemetrolagian dan Perlindungan Konsumen, Pembinaan Pengawasan Usaha Perdagangan.

**4) Bidang Pasar**

Bidang Pasar mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Pasar, Pembinaan dan Penataan Pasar dan Informasi Pasar.

**5) Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah**

Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah di Bidang Pembinaan dan Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Pembiayaan Usaha Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Bina Lembaga dan Penyuluhan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah.

**6) UPT Metrologi Legal**



UPT Metrologi Legal dibentuk dalam rangka untuk melayani kemetrologian yang ada di Kabupaten Sintang, di bawah koordinasi Bidang Perdagangan.

## **b. Fungsi**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut diatas, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perindustrian, Perdagangan, Pasar, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah,
2. Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan di bidang Perindustrian, Perdagangan, Pasar, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah,
3. Pembinaan UPTD di bidang Perindustrian, Perdagangan, Pasar, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah,
4. Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian dan Pengembangan Penyelenggaraan Usaha Industri, Perdagangan, Pasar, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah,
5. Pengendalian dan pengawasan penerapan standar,
6. Penyusunan potensi/profil Sektor Perindustrian, Perdagangan, Pasar, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah,
7. Perencanaan dan pelaksanaan, pengadaan, pendayagunaan dan perawatan sarana dan prasarana termasuk pembangunan infrastruktur perdagangan,
8. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, humas dan arsip Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
9. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang Perindustrian, Perdagangan, Pasar, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
10. Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi,



11. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di bidang Perindustrian, Perdagangan, Pasar, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
12. Penyusunan Perjanjian Kinerja di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
13. Penyusunan analisa jabatan dan evaluasi jabatan,
14. Penyusunan sistem pengendalian internal, dan
15. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

### **c. Struktur Organisasi**

Untuk melaksanakan fungsi-fungsi tersebut diatas terdapat pembagian tugas yang jelas pada jabatan struktural dan fungsional sesuai dengan struktur organisasi. Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
  - a. Sub Bagian Keuangan dan Program
  - b. Sub Bagian Aparatur dan Umum
  - c. Sub Bagian Perlengkapan
3. Bidang Perindustrian
  - a. Seksi Usaha Industri
  - b. Seksi Pengembangan Usaha Industri
  - c. Seksi Sarana dan Prasarana Teknologi Industri
4. Bidang Perdagangan
  - a. Seksi Bina Usaha, Pendaftaran Perdagangan dan Pengembangan Produk Dalam Negeri
  - b. Seksi Sarana Distribusi Barang Pokok dan Barang Penting
  - c. Seksi Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang Beredar
5. Bidang Pasar
  - a. Seksi Sarana dan Prasarana Pasar



- b. Seksi Penataan dan Pengawasan Pasar
- c. Seksi Pendataan dan Pemberdayaan
- 6. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
  - a. Seksi Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
  - b. Seksi Pembiayaan Usaha Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
  - c. Seksi Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
- 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kemetrolgian
- 8. Kelompok Jabatan Fungsional

## **B. Maksud, Tujuan dan Dasar Hukum**

### **1. Maksud**

Rencana Kinerja SKPD Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang Tahun 2020 disusun dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan Dinas terhadap satu tahun kedepan agar dapat dijadikan sebagai acuan dan pedoman.

### **2. Tujuan**

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kinerja SKPD Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- a. Tersedianya rencana pembangunan jangka pendek (untuk satu tahun) yang sesuai dengan kebutuhan dinas dengan memperhatikan perkembangan yang terjadi di masyarakat.
- b. Diperolehnya program – program prioritas yang menjadi upaya konkrit dalam memenuhi kebutuhan masyarakat untuk satu tahun kedepan.
- c. Terciptanya sinergisitas program – program pembangunan di Kabupaten Sintang sehingga mempercepat kemajuan dalam mewujudkan masyarakat Kabupaten Sintang yang produktif.





- d. Tersedianya instrumen penawaran dan evaluasi program – program pembangunan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang Tahun 2020.

### **3. Dasar Hukum**

Penyusunan Rencana Kerja SKPD Tahun 2020 mengacu dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352 ) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharawan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48440);
10. Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);



15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian;
17. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
19. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
20. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
21. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2); dan
24. Peraturan Bupati Sintang Nomor 35 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 78 Tahun 2013



tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sintang Tentang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 405).

### **C. Keterkaitan Renstra dan Rencana Kinerja Tahunan serta Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya**

Keberadaan Rencana Kerja SKPD Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang Tahun 2020 memiliki hubungan dengan dokumen perencanaan lainnya karena perencanaan pembangunan pada umumnya disusun secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan.

Adapun hubungan Rencana Kerja SKPD Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang tahun 2020 dengan Dokumen Perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :

1. RPJMD dan RPJPD Kabupaten Sintang.

RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 merupakan RPJMD kedua Kabupaten Sintang dan sebagai acuan dalam Penyusunan Renstra (Rencana Strategis) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang.

2. RPJMD dan RTRW Kabupaten Sintang.

RPJMD merupakan acuan dalam penyusunan program kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 2016-2021, sehingga untuk menetapkan lokasi program pembangunan tidak menyalah aturan RTRW dan dapat di manfaatkan/digunakan sebagai dasar dan acuan.

3. RPJMD dan Rencana Strategis Disperindagkop UKM.

RPJMD merupakan pedoman dalam menyusun Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang.



RPJMD merupakan dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang pada Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang untuk jangka waktu 5 tahun.

Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan yang dibuat dalam rencana kerja Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang yang memuat prioritas program dan kegiatan dalam kurun waktu 5 tahunan dan sebagai dasar dalam Musrenbang Daerah Kabupaten Sintang.



## **BAB II**

### **RENCANA STRATEGIS**

#### **A. Tujuan dan Manfaat Renstra**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang Tahun 2016 – 2021 merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu tahun 2016 sampai tahun 2021 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin ada dan mungkin terjadi.

Rencana Strategis ini berkedudukan dan berfungsi antara lain sebagai acuan dan tolok ukur yang jelas dan tegas bagi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang, sehingga keberhasilan atau kegagalan dalam implementasinya dapat diukur dengan jelas dan tepat.

Adapun tujuan dan manfaat Renstra adalah sebagai berikut :

#### **1. Tujuan Renstra**

Tujuan Renstra yang disusun oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan visi dan misi yang telah ditetapkan. Renstra merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target tersebut merupakan ukuran keberhasilan atau kegagalan organisasi. Dengan tersusunnya Renstra maka akan jelas bagi organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

#### **2. Manfaat Renstra**

Perumusan Renstra merupakan jawaban akan perubahan lingkungan strategis yang sangat cepat dan sulit diprediksi, sehingga kebutuhan akan Renstra menjadi sangat penting.



Adapun manfaat Renstra adalah:

1. Untuk merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks.
2. Untuk pengelolaan keberhasilan, perencanaan strategis akan menuntun diagnosa organisasi terhadap pencapaian hasil yang diinginkan secara objektif.
3. Untuk memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat, karena pola-pola pelayanan yang perlu di selenggarakan harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
4. Untuk meningkatkan komunikasi vertikal maupun horizontal antar unitkerja sehingga mendorong proses pengambilan keputusan dalam pencapaian tujuan organisasi.

### **B. Visi dan Misi**

Agar pelaksanaan tugas terarah dan dapat dijadikan pedoman bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan dibuatlah Rencana Strategis SKPD (RENSTRA - SKPD) Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang periode 2016 – 2021 yang merupakan tahun terakhir pelaksanaan. Rencana Strategi Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang mencakup Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program.

#### **1. Visi**

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi yang dirumuskan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang adalah:



## **“MENJADIKAN INDUSTRI, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH MAJU DAN MANDIRI ”**

Nilai-nilai yang terkandung dalam pernyataan Visi adalah :

- a. Maju yang berarti adanya pertumbuhan ekonomi masyarakat berbasis pedesaan dengan bertumpu pada kompetensi inti di bidang Industri, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- b. Mandiri yang berarti adanya perubahan sikap dan mental masyarakat untuk berusaha dari diri sendiri sehingga menciptakan jiwa kewirausahaan (enterpreneur) dan akan menimbulkan daya saing masyarakat Sintang dalam mengembangkan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah menjadi tangguh dalam menghadapi persaingan global.
- c. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu meningkatkan kinerja dan prestasi kerja aparatur Sintang yang ditunjang tata kelola yang baik.

### **2. Misi**

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran Visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan Misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan negara. Misi suatu instansi harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Misi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki instansi pemerintah dari peraturan perundangan atau kemampuan penguasaan teknologi sesuai dengan strategi yang telah dipilih.

Untuk mewujudkan Visi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang tersebut diatas, maka Misi yang dilaksanakan adalah :

1. Menjadikan pasar yang kondusif dan modern sebagai pilar ekonomi.





2. Menjadikan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagai penunjang ekonomi kerakyatan.
3. Menumbuhkan Industri Kecil dan Menengah di pedesaan agar dapat bersaing di Pasar Global.
4. Menjadikan Perdagangan yang sehat dan kompetitif.
5. Mewujudkan Aparatur Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang profesional dan Kreatif.

### **C. Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan**

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang, tujuan yang hendak dicapai adalah:

1. Menjadikan pasar yang kondusif dan modern sebagai pilar ekonomi.
2. Menjadikan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagai penunjang ekonomi kerakyatan.
3. Menumbuhkan Industri Kecil dan Menengah di pedesaan agar dapat bersaing di Pasar Global.
4. Menjadikan Perdagangan yang sehat dan kompetitif.
5. Mewujudkan Aparatur Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang profesional dan Kreatif.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi dilakukan pelbagai upaya dengan menerapkan sasaran strategis yang masing – masing saling berhubungan dan bersifat saling melengkapi. Berdasarkan Visi, Misi dan Tujuan, maka sasaran Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Terlaksananya pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil dan menengah.

Indikator terhadap sasaran yang hendak dicapai:

- a. Pertumbuhan Wirausahawan



2. Terlaksananya pengembangan sistem pendukung usaha bagi UKM.  
Indikator terhadap sasaran yang hendak dicapai:
  - a. Jumlah UMKM
  - b. Pertumbuhan UMKM
3. Tercapainya kualitas kelembagaan koperasi.  
Indikator terhadap sasaran yang hendak dicapai:
  - a. Persentase koperasi aktif
  - b. Jumlah BPR / LKM
4. Terwujudnya perlindungan terhadap konsumen dan pengamanan perdagangan.  
Indikator terhadap sasaran yang hendak dicapai:
  - a. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB
  - b. Jumlah Alat UTTP
  - c. Jumlah produk bersertifikat
  - d. Jumlah pasar tertib ukur
  - e. Jumlah operasi pasar/ pasar murah
5. Terwujudnya peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri.  
Indikator terhadap sasaran yang hendak dicapai:
  - a. Jumlah pasar rakyat
  - b. Jumlah promosi
  - c. Jumlah pedagang
6. Terwujudnya pembinaan pedagang kaki lima dan asongan.  
Indikator terhadap sasaran yang hendak dicapai:
  - a. Jumlah PKL dan asongan
7. Terwujudnya pengembangan IKM.  
Indikator terhadap sasaran yang hendak dicapai:
  - a. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB
  - b. Jumlah industri kecil menengah
  - c. Cakupan bina kelompok pengrajin
8. Terwujudnya peningkatan kapasitas IPTEK sistem produksi.  
Indikator terhadap sasaran yang hendak dicapai:



- a. Pertumbuhan IKM terlatih
9. Terwujudnya peningkatan kemampuan teknologi industri.  
Indikator terhadap sasaran yang hendak dicapai:
  - a. Jumlah bimtek IKM
  - b. Jumlah gedung/workshop IKM
10. Terwujudnya penataan struktur industri  
Indikator terhadap sasaran yang hendak dicapai:
  - a. Jumlah REPIDA
  - b. Pertumbuhan industri
11. Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran.  
Indikator terhadap sasaran yang hendak dicapai:
  - a. Jumlah materai
  - b. Jumlah ATK
  - c. Jumlah dokumen
  - d. Jumlah tenaga kontrak
  - e. Jumlah barang cetak dan penggandaan
  - f. Jumlah komponen listrik
  - g. Jumlah bahan bacaan
  - h. Jumlah rapat kordinasi dan konsultasi
  - i. Jumlah jasa kebersihan kantor
  - j. Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12. Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur.  
Indikator terhadap sasaran yang hendak dicapai:
  - a. Jumlah mebel
  - b. Jumlah komputer dan printer
  - c. Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor
13. Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur.  
Indikator terhadap sasaran yang hendak dicapai:
  - a. Jumlah ASN
14. Terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.  
Indikator terhadap sasaran yang hendak dicapai:



a. Jumlah ASN terlatih

15. Terwujudnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

Indikator terhadap sasaran yang hendak dicapai:

a. Jumlah dokumen laporan kinerja dan keuangan

Sesuai dengan Visi dan Misi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 seperti tersebut diatas dan mengacu pada Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Sintang Periode 2016-2021 yaitu “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang yang Cerdas, Sehat, Maju, Religius dan Sejahtera, yang didukung Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih pada tahun 2021“ dan Misi Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 khususnya pada point (3) “Mengoptimalkan penyediaan infrastruktur dasar guna pengembangan potensi ekonomi dan sumber daya daerah” dan point (5) “Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat”. Maka langkah-langkah kebijakan adalah sebagai berikut :

1. Hilirisasi Industri;
2. Optimalisasi Akses Distribusi Perdagangan Barang dan Jasa;
3. Meningkatkan Pendidikan, Pelatihan, Bimbingan Teknis;
4. Penguatan Lembaga dan Usaha Koperasi dan UMKM;
5. Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah;
6. Meningkatkan kemampuan usaha dan pengembangan sarana prasarana Industri dan Perdagangan;
7. Meningkatkan dan menanamkan jiwa kewirausahaan masyarakat, Koperasi dan UMKM;
8. Meningkatkan mutu dan diversifikasi Produk dan Pemasaran;
9. Meningkatkan akses dan sumber permodalan bagi Koperasi/ UMKM /IKM;
10. Meningkatkan perlindungan, pemantauan, Pengawasan, dan Penilaian;
11. Meningkatkan perlindungan terhadap konsumen;
12. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;



## RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

*Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang Tahun 2020*

---

13. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur;
14. Tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan.



### **BAB III**

### **RENCANA KINERJA**

#### **A. Program dan Kegiatan Tahun 2020**

Rencana Kinerja Tahunan merupakan penjabaran sasaran program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Penyusunan Rencana Kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang untuk mencapainya dalam tahun yang bersangkutan.

Untuk mendukung rencana kinerja tahunan 2020 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang telah di alokasikan anggaran melalui APBD Kabupaten Sintang sebesar **Rp.14.627.399.982,00** (*Empat Belas Milyar Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :

**Belanja Tidak Langsung = Rp. 5.492.157.682,00**

**Belanja Langsung = Rp. 9.135.242.300,00**

Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi 15 (lima belas) program dan 65 (enam puluh lima) kegiatan yang meliputi 32 kegiatan untuk memenuhi kebutuhan rutin perkantoran dan 33 kegiatan lainnya untuk memenuhi kebutuhan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Bidang Koperasi, Perdagangan, Pasar, Industri dan UPT Metrologi Legal.

Untuk lebih jelasnya, tersaji pada tabel anggaran sasaran strategis tahun 2020 yang berisi program dan kegiatan yang telah ditetapkan oleh



# RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang Tahun 2020

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah  
Kabupaten Sintang, sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2020**

No	Program / Nama Kegiatan	Pagu Anggaran Rp.
<b>1.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>
<b>I</b>	<b>Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif</b>	
	1. Kegiatan Fasilitasi Pembiayaan UMKM dan Koperasi pada Perbankan dan Lembaga Pembiayaan	59.998.600,00
<b>II</b>	<b>Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah</b>	
	1. Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	70.000.000,00
<b>III</b>	<b>Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM</b>	
	1. Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah Bagi UMKM	50.000.100,00
	2. Kegiatan Pendataan UMKM	50.000.180,00
<b>IV</b>	<b>Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi</b>	
	1. Kegiatan Pelatihan Perkoperasian	70.000.140,00
	2. Kegiatan Pendataan Koperasi	50.001.500,00
	3. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Terhadap Pemberian IUMK	50.000.000,00
<b>V</b>	<b>Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan</b>	
	1. Monitoring/Pemantauan Produk AMDK/AMIU dan Pemasarannya	49.999.800,00
	2. Operasi Pasar	200.000.000,00
	3. Monitoring Harga Sembako	64.009.850,00
	4. Pengawasan Alat Ukur, Takar, Timbang dan Pelengkapannya (UTTP)	39.996.200,00
	5. Pendidikan dan Pelatihan Metrologi Legal	85.330.000,00
	6. Pendataan Alat UTTP	71.077.200,00
	7. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan	82.209.850,00



## RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang Tahun 2020

	8.	Monitoring Peredaran Makanan dan Minuman yang Mengandung Bahan Berbahaya	49.999.930,00
<b>VI</b>		<b>Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri</b>	
	1.	Tera/tera Ulang Alat Ukur Takar Timbang	59.356.040,00
	2.	Monitoring dan Pengawasan Perijinan	80.000.000,00
	3.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Perdagangan/ Pembangunan Pasar/ Kios/ Los (DAK)	2.500.000.000,00
	4.	Survey Rencana Pembangunan dan Revitalisasi Pasar	40.000.000,00
	5.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar Pemerintah	122.385.000,00
	6.	Penataan Sarana Prasarana Lingkungan Pasar Pemerintah	607.185.000,00
	7.	Pendataan dan Penempatan Pedagang Pasar Milik Pemerintah	140.000.000,00
	8.	Pendataan dan Pelayanan Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan	140.000.000,00
	9.	Pembangunan/ Revitalisasi Pasar Kios/ Los (DAU)	1.204.137.900,00
<b>VII</b>		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	
	1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.009.000,00
	2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	343.200.000,00
	3.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	190.050.700,00
	4.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	400.000,00
	5.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	135.383.000,00
	6.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	40.049.900,00
	7.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.000.850,00
	8.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.378.200,00
	9.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	6.000.000,00
	10.	Penyediaan Makanan dan Minuman	21.850.000,00
	11.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	422.437.000,00





## RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang Tahun 2020

	12.	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan ke Dalam Daerah	73.071.300,00
	13.	Penyediaan Tenaga Kontrak	470.895.000,00
	14.	Penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Gas	22.000.000,00
	15.	Penyediaan Alat dan Bahan Kebersihan Kantor	3.207.600,00
	16.	Penataan Dokumen Arsip	14.189.900,00
	17.	Penataan Aset	23.202.500,00
<b>VIII</b>		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	
	1.	Pengadaan Mebeleur	10.740.000,00
	2.	Pengadaan Perangkat Komputer dan Printer	20.070.000,00
	3.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26.400.000,00
	4.	Pengadaan Pemasangan Listrik (Tambah Daya)	85.000.000,00
	5.	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	7.190.000,00
	6.	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perangkat Komputer dan Printer	13.250.000,00
	7.	Rehabilitasi sedang/ berat Gedung Kantor	77.385.000,00
<b>IX</b>		<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	
	1.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	111.250.000,00
<b>X</b>		<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	
	1.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	293.970.000,00
<b>XI</b>		<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	
	1.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	1.625.800,00
	2.	Penyusunan Laporan Barang dan Inventaris Kantor	3.254.100,00
	3.	Penyusunan RKA SKPD	2.003.900,00
	4.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	1.523.500,00
<b>XII</b>		<b>Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah</b>	
	1.	Promosi Produk IKM	



## RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang Tahun 2020

			168.653.260,00
	2.	Penyelenggaraan Pameran Produk Kerajinan Rakyat	159.070.000,00
	3.	Pelatihan Industri Kerajinan Rumah Tangga	48.934.000,00
	4.	HUT Dekranasda	145.503.500,00
	5.	Pameran Pekan Raya Sintang	23.584.000,00
	6.	Pameran Produksi IKM Pekan Gawai Dayak	21.019.000,00
	7.	Pembinaan IKM melalui Pembinaan Langsung	18.062.000,00
<b>XIII</b>		<b>Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri</b>	
	1.	Bimbingan Teknis Modifikasi Bordir dan Fashion (Pelatihan Menjahit)	54.243.000,00
<b>XIV</b>		<b>Program Penataan Struktur Industri</b>	
	1.	Monitoring dan Pendataan Usaha Industri	34.499.000,00
<b>XV</b>		<b>Program Peringatan Hari Nasional dan Daerah</b>	
	1.	Pameran Pembangunan	30.000.000,00
	2.	Peringatan Hari Besar Nasional dan Daerah	30.000.000,00
		<b>JUMLAH</b>	<b>9.135.242.300,00</b>

Sumber: Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang, 2020

### B. Indikator dan Target Kinerja Tahun 2020

Rencana Kinerja pada dasarnya menetapkan indikator kinerja, target kinerja dan target anggaran yang dibutuhkan, baik pada tingkat sasaran maupun kegiatan. Target kinerja menunjukkan nilai kuantitatif yang akan dan harus dilaksanakan dalam tahun 2020.

#### 1. Kinerja Sasaran

Kinerja sasaran dapat dijadikan sebagai tolok ukur dalam keberhasilan organisasi dalam mewujudkan Tujuan, Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Untuk mengukur keberhasilan kinerja tersebut harus ditentukan terlebih dahulu indikator kinerja dan target kinerja



## RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

*Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang Tahun 2020*

sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2020 beserta target anggarannya adalah sebagai berikut :

**Sasaran 1** Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM Anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar **Rp. 159.998.880,00** dengan indikator dan target kinerja sasaran sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Terlaksananya pengembangan sistem pendukung usaha bagi UKM	a. Jumlah UMKM b. Pertumbuhan UMKM	4007 1,8

**Sasaran 2** Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar **Rp. 70.000.000,00** dengan indikator dan target kinerja sasaran sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
2.	Terlaksananya pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil dan menengah	a. Pertumbuhan wirausahawan	1,95%

**Sasaran 3** Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar **Rp. 170.001.640,00** dengan indikator dan target kinerja sasaran sebagai berikut

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
3.	Tercapainya kualitas kelembagaan koperasi	a. Persentase koperasi aktif	47,5



**Sasaran 4** Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan  
Anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar **Rp. 642.622.830,00** dengan indikator dan target kinerja sasaran sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
4.	Terwujudnya perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	a. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB b. Jumlah Alat UTTP c. Jumlah produk bersertifikat (halal) d. Jumlah Pasar Tertib Ukur e. Jumlah Operasi Pasar/Pasar Murah	17,5 500 0 0 2

**Sasaran 5** Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri  
Anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar **Rp. 4.893.063.940,00** dengan indikator dan target kinerja sasaran sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
5.	Terwujudnya peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	a. Jumlah pasar rakyat b. Jumlah promosi c. Jumlah pedagang	2 5 133

**Sasaran 6** Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan  
Anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar **Rp. 0,00** dengan indikator dan target kinerja sasaran sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
6.	Terwujudnya pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	a. Jumlah PKL dan asongan	0



## RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang Tahun 2020

**Sasaran 7** Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah  
Anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar **Rp. 584.825.760,00** dengan indikator dan target kinerja sasaran sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
7.	Terwujudnya pengembangan Industri Kecil dan Menengah	a. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	9,6
		b. Jumlah IKM	100
		c. Cakupan bina kelompok pengrajin	5

**Sasaran 8** Tidak ada program yang mendukung untuk sasaran ini  
Anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar **Rp.0,00** dengan indikator dan target kinerja sasaran sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
8.	Terwujudnya peningkatan kapasitas IPTEK sistem industri	a. Pertumbuhan IKM terlatih	35

**Sasaran 9** Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri  
Anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar **Rp. 54.243.000,00** dengan indikator dan target kinerja sasaran sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
9.	Terwujudnya peningkatan kemampuan teknologi industri	a. Jumlah bimtek IKM	2
		b. Jumlah gedung/ workshop IKM	0

**Sasaran 10** Program Penataan Struktur Industri  
Anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar **Rp. 34.499.000,00** dengan indikator dan target kinerja sasaran sebagai berikut :



## RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
10.	Terwujudnya penataan struktur industri	a. Jumlah REPIDA	0
		b. Pertumbuhan industri	2,4

### Sasaran 11 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar **Rp. 1.812.324.950,00** dengan indikator dan target kinerja sasaran sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
11.	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	a. Jumlah materai	603
		b. Jumlah ATK	32
		c. Jumlah dokumen (asset dan arsip)	2
		d. Jumlah tenaga kontrak	25
		e. Jumlah barang cetak dan penggandaan	4
		f. Jumlah komponen listrik	10
		g. Jumlah bahan bacaan	5
		h. Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi	50
		i. Jumlah jasa kebersihan kantor	1
		j. Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1

### Sasaran 12 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar **Rp. 240.035.000,00** dengan indikator dan target kinerja sasaran sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
12.	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	a. Jumlah mebel	2
		b. Jumlah komputer dan printer	4
		c. Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	1

**Sasaran 13** Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar **Rp. 111.250.000,00** dengan indikator dan target kinerja sasaran sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
13.	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur	a. Jumlah ASN	54

**Sasaran 14** Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar **Rp. 293.970.000,00** dengan indikator dan target kinerja sasaran sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
14.	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	a. Jumlah ASN terlatih	16

**Sasaran 15** Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar **Rp. 111.250.000,00** dengan indikator dan target kinerja sasaran sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
15.	Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	a. Jumlah dokumen laporan kinerja dan keuangan	2

**2. Kinerja Kegiatan**

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan



visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja yang meliputi :

a. Input (Masukan)

Indikator inputs adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan untuk menghasilkan output (keluaran), misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi, penyedia jasa (rekanan/perusahaan) dan lain - lain.

b. Output (Keluaran)

Indikator outputs adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan.

c. Outcomes (Hasil)

Indikator outcomes adalah segala sesuatu yang mencerminkan dan atau menunjukkan bahwa suatu kegiatan yang dilaksanakan benar-benar dapat memberikan hasil baik bagi pelaksanaan kegiatan maupun yang menjadi sasaran kegiatan.

d. Benefit (Manfaat)

Indikator benefit adalah segala sesuatu yang memberikan hasil dan manfaat dari suatu proses kegiatan baik langsung maupun tidak langsung. Manfaat tersebut biasanya baru diketahui setelah beberapa waktu kemudian baik dalam jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang.

e. Impact (dampak)

Indikator Impact adalah sesuatu yang timbul/muncul baik langsung maupun tidak langsung dari suatu proses kegiatan yang berdampak positif dalam waktu pendek, menengah maupun jangka panjang.



**C. Sistem Pengumpulan Data Kinerja Tahun 2020**

Persyaratan sistem pengumpulan data kinerja antara lain: dapat memperoleh data capaian kinerja yang lengkap, akurat dan konsisten; memberi manfaat untuk pengambilan keputusan dalam tahap pelaksanaan untuk perbaikan kinerja berikutnya; memperhatikan prinsip keseimbangan antara biaya dan manfaat; serta hemat, efisiensi dan efektifitas.

**D. Pengukuran Capaian Kinerja**

Pengukuran capaian kinerja untuk kegiatan dan sasaran dilakukan dengan membandingkan rencana (target) dan realisasi kinerja sebagai berikut :

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendahnya realisasi menunjukkan semakin tinggi kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi} - (\text{Rencana} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Atau :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan



jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independent melalui indikator-indikator outcome atau minimal output dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran diinginkan.

Dalam rangka pengembangan Sistem AKIP pada tahap pengukuran dan evaluasi atas kinerja, beberapa kegiatan ditetapkan indikator kinerja outcomes yang lebih tinggi ultimate outcomes serta disajikan perbandingan dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya.

Namun demikian, karena keterbatasan data sebagai akibat belum terbangunnya secara optimal system dan pengumpulan data serta indikator keberhasilan kinerja tahun sebelumnya menggunakan indikator kinerja yang berbeda-beda, maka analisis lebih lanjut terhadap peningkatan dan penurunan kinerja belum dapat disajikan.

Untuk dapat mengetahui tingkat capaian kinerja, pengukuran kinerja tahun 2020, dilakukan melalui tahapan yang mencakup :

1. Pengukuran kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kegiatan. Pengukuran kinerja kegiatan ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK).
2. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dimana tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan dan indikator makro yang berhubungan dengan sasaran tersebut. Pengukuran pencapaian sasaran ini menggunakan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).

Khusus untuk capaian kinerja tingkat sasaran akan disimpulkan dengan menggunakan skala ordinal dengan kategori seperti pada Tabel 3.2 sebagai berikut:

**Tabel 3.2 Skala Ordinal Capaian Kinerja**

Skala	Kategori
85 s/d 100	Sangat Berhasil
$70 \leq X < 85$	Berhasil
$55 \leq X < 70$	Cukup Berhasil
$X < 55$	Tidak Berhasil

Metode yang digunakan untuk menyimpulkan capaian kinerja masing-masing sasaran berdasarkan “ **Metode Rerata Data kelompok**” dengan rumus :

$$\text{Capaian Sasaran} = \frac{\Sigma (\text{Jumlah Indikator Kategori yang sama} \times \text{Nilai Mean Kategori})}{\text{Jumlah Indikator Kinerja Sasaran}}$$

Dalam metode ini, capaian masing-masing indikator dikonversi dalam skala pengukuran ordinal yaitu Sangat Berhasil (nilai tengah 92,5%), berhasil (Nilai tengah 77,5%), Cukup Berhasil (nilai tengah 62,5) dan tidak berhasil (nilai tengah 27,5%). Nilai akhir capaian (%) sasaran tersebut yaitu jumlah dari hasil peralihan jumlah indikator kategori yang sama dengan nilai tengah kategori tersebut dibagi jumlah indikator sasaran. Nilai tersebut disimpulkan kembali berdasarkan skala pengukuran ordinal.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020 yang penjabarannya melalui Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) meliputi sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 yang diharapkan mampu memberikan kejelasan dan arah dari suatu rangkaian program perencanaan yang akhirnya dapat mendukung terwujudnya Visi dan Misi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang.

Terlepas dari keberhasilan yang sudah diuraikan atau kegagalan yang ada perlu segera di tindaklanjuti dengan mencari solusi pemecahan permasalahannya, dan segera mengambil kebijakan untuk menyikapi kendala utama dalam rangka meningkatkan dan memperbaiki kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang pada tahun yang akan datang.

#### **B. Saran**

Demikian Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang Tahun 2020 dibuat sebagai dokumen perencanaan kinerja instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis yang telah ditetapkan. Mohon kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang.